



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 72 TAHUN 2008
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antar SKPD, maka perlu adanya Perubahan Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 72 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6);
 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 72 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 72 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. penyusunan Kebijakan Rencana Fasilitasi Pembiayaan;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait dan melaksanakan hubungan kerja dengan dunia usaha;
- e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pembinaan dan Pengembangan di Bidang Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan.
- g. pembinaan kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi, usaha mikro dalam wilayah daerah;
- i. pelaksanaan Kebijakan Fasilitasi pembiayaan dengan bekerja sama Bank Pelaksana dan Lembaga Keuangan lainnya;
- j. pelaksanaan Sosialisasi Fasilitasi Pembiayaan dan Pelayanan Fasilitasi Pembiayaan melalui media massa dan bimbingan teknis;

- k. pengendalian Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Koperasi simpan pinjam;
 - l. pengolahan data dan melaporkan perkembangan fasilitasi pembiayaan;
 - m. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, humas, pemeliharaan, penyusunan program, perencanaan dan pelaporan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas Koperasi dan UMKM;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengelolaan anggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, ketatalaksanaan, perpustakaan, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan kesekretariatan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Ketiga

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan

Simpan Pinjam

Pasal 11

- (1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, pengawasan serta

pengendalian pembiayaan dan simpan pinjam bagi Koperasi dan UMKM.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan fasilitas pembiayaan bekerja sama dengan Lembaga Perbankan dan Non Perbankan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan fasilitas pembiayaan;
 - d. melaksanakan dan pengendalian simpan pinjam bagi koperasi dan UMKM;
 - e. pelaksanaan pelatihan teknis pengelolaan manajemen keuangan bagi UMKM;
 - f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan Teknis Fasilitas Pembiayaan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi Dan UMKM;
- b. melakukan konsultasi, koordinasi dengan pihak terkait dalam menetapkan Standart Pelayanan Pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyebaran Informasi Perkuatan Permodalan Koperasi Dan UMKM melalui Forum Pembinaan maupun media informasi lainnya;
- d. melakukan fasilitas peningkatan pembiayaan untuk Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM dengan Perluasan Sumber dan Pola Pembiayaan lainnya;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Pengelolaan Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam maupun penyelenggaraan Kemitraan Usaha dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
 - b. melaksanakan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM peserta program perkuatan permodalan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pengawasan dan pengendalian program perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM;
 - d. menyiapkan bahan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
 - e. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan bidang pengawasan dan pengendalian simpan pinjam;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan UMKM;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis manajemen kelembagaan dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. penetapan usulan dan masukan sebagai bahan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha kecil, menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat daerah;
 - c. pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat daerah;

- d. pemberian akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah di Daerah;
 - e. perumusan pengembangan pola kemitraan dan kewirausahaan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan pemberdayaan iklim usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat daerah, yang meliputi :
 - 1. Pendanaan;
 - 2. Persaingan;
 - 3. Prasarana;
 - 4. Informasi;
 - 5. Kemitraan;
 - 6. Perlindungan.
- b. membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah di tingkat daerah meliputi :
 - 1. Produksi;
 - 2. Pemasaran;
 - 3. Sumber daya manusia; dan
 - 4. Teknologi.
- c. memberi akses dengan lembaga penjaminan dalam pendanaan bagi usaha kecil dan menengah di tingkat daerah meliputi :
 - 1. Kredit perbankan;
 - 2. Penjaminan lembaga bukan bank;
 - 3. Modal ventura;
 - 4. Pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba BUMN;
 - 5. Hibah; dan
 - 6. Jenis pembiayaan lain.
- d. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;

- e. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. melaksanakan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. melaksanakan bimbingan dalam memfasilitasi kemitraan antar pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. melaksanakan evaluasi, monitoring dan penyusunan laporan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

AGUS WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19631002 1993003 2 003